**ABSTRAK**

**Relaas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Menimbulkan Rangkap Jabatan**

**Oleh**

**RAHMANISA KARTIKASARI SONJAYA**

**NPM 218100057**

**(Program Studi Magister Kenotariatan)**

**ABSTRAK**

Rangkap jabatan lahir bukan karena dibentuk akan tetapi lahir karena suatu perjanjian yaitu perubahan jajaran direksi dan/atau dewan komisaris dalam keputusan rapat umum pemegang saham Rangkap jabatan tidak dilarang secara per se oleh UU No. 5 Tahun 1999. Akan tetapi hubungan afiliasi melalui jabatan rangkap ini dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku pelaku usaha yang diafiliasi. Salah satu bentuk perilaku yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah jabatan rangkap sebagai direksi dan/atau komisaris Jabatan Rangkap Direksi dapat mempengaruhi secara negatif iklim persaingan usaha dalam berbagai bentuk. Dilapangan terjadi rangkap jabatan Direksi perusahaan. Menjelaskan bagaimana rangkap jabatan dalam Perusahaan dapat terjadi serta akibat hukum bagi rangkap jabatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Rangkap jabatan yang terjadi antara Grab Indonesia dan PT.TPI sudah memenuhi unsur dalam pasal 26 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meskipun adanya itikad baik dengan merubah jajaran diraksi dan komisaris pada Grab Indonesia dan PT.TPI sehingga tidak lagi rangkap jabatan akan tetapi dampak yang ditimbulkan tetap ada, akta relaas atau berita acara rapat umum pemegang saham mengenai perubahan jajaran direksi dan komisaris pada RUPS yang melanggar rangkap jabatan berdasarkan pasal tersebut dianggap tidak pernah (*never existed*).

Kata Kunci : Rangkap jabatan, Persaingan Usaha, Anti Monopoli, RUPS.

*Abstract*

*Concurrent positions are not born because they are formed but are created because of an agreement, namely changes in the board of directors and/or board of commissioners in the decision of the general meeting of shareholders Concurrent positions are not prohibited per se by Law No. 5 of 1999. However, the affiliation relations through concurrent positions may affect the behavior of affiliated business actors. One form of behavior that may result in monopolistic practices and/or unfair business competition is concurrent positions as directors and/or commissioners. Concurrent positions on the Board of Directors may negatively affect the climate of business competition in various forms. In the field, there are concurrent positions of Directors of companies. Explaining how concurrent positions in the Company can occur and the legal consequences for concurrent positions. The approach method used in this research is normative juridical approach. The concurrent positions that occurred between Grab Indonesia and PT.TPI have fulfilled the elements in Article 26 of Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition despite the existence of good faith by changing the ranks of directors and commissioners at Grab Indonesia and PT.TPI so that they are no longer concurrent positions but the impact caused remains, the deed of relaas or minutes of the general meeting of shareholders regarding changes in the ranks of directors and commissioners at the GMS that violate concurrent positions based on the article is considered never existed.*

*Keywords: Concurrent positions, Unfair Business Competition, Prohibition of Monopolistic Practices, general meeting of shareholders.*

1. **Latar Belakang**

Perubahan yang signifikan dalam persaingan bisnis, seperti globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan persaingan usaha yang sangat ketat. Persaingan yang sehat tentu akan menimbulkan perlombaan antar pelaku usaha untuk memuaskan konsumen dengan memberikan harga wajar atau menjamin mutu kualitas produksi. Untuk menghindari resiko, pelaku usaha melakukan strategi bisnis antara lain dengan membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas bahkan kuantitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu kemungkinan besar akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.[[1]](#footnote-1)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) merupakan payung hukum yang kuat dalam menjamin terciptanya pasar yang *fair* dan sehat dalam memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Tujuan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien.[[2]](#footnote-2) UU Nomor 5 Tahun 1999 juga memiliki tujuan sebagaimana termuat dalam konsiderans menimbang huruf c, yaitu memberikan keadilan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga agar ekonomi bekerja dengan wajar serta mencegah timbulnya pemusatan ekonomi yang dapat menghalangi persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Rangkap jabatan dapat terjadi antara perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama secara horizontal dan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain secara vertikal dan bahkan antara perusahaan yang tidak mempunyai keterkaitan kegiatan usaha satu sama lain yang disebut dengan rangkap jabatan konglomerat. Rangkap jabatan lahir bukan karena dibentuk akan tetapi lahir karena suatu perjanjian. Perjanjian antara pemegang saham yang mengambil alih dengan perusahaan yang diambilalih. Dapat juga terjadi pemegang saham meminta kepada pelaku usaha yang diambil alih untuk menempatkan seseorang dari perusahaan pengambil alih di perusahaan yang diambil alih pada posisi jabatan sebagai direksi atau dewan komisaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berkaitan dengan rangkap jabatan kedudukan direksi dan komisaris di sebuah perseroan terbatas berperan dalam hal pembuatan Akta Risalah/Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Dalam membuat Akta Risalah/Berita Acara RUPS, Notaris membuat akta dalam bentuk *relaas* akta, yaitu menuangkan apa yang dialami, dilihat dan di dengarkan dalam RUPS yang kemudian dituangkan dalam sebuah akta otentik sebagaimana kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) melihat adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat atas kerja sama PT. Solusi Transportasi Indonesia (selanjutnya disebut Grab) dengan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (selanjutnya disebut PT. TPI). Grab awalnya diduga melakukan diskriminasi terhadap mitra pengemudinya yang tidak bergabung dalam PT. TPI. KPPU menilai Grab telah memberikan perlakuan yang ekslusif kepada mitra pengemudi yang berada di bawah naungan PT. TPI.Kasus Grab dan PT. TPI ini terdaftar di KPPU dengan Nomor Perkara 13/KPPU-I/2019. KPPU menuduh Grab Indonesia dan PT. TPI melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan kasus di atas dapat terlihat adanya kasus rangkap jabatan yang terjadi didalam PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) yang akan penulis kaji dalam penelitian ini.

Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat) Akta ini disebut juga akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain. Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta *partij*) Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya. Mengenai rapat umum pemegang saham penyelenggaraan RUPS “wajib”dibuat risalahnya, karena itu pembuatannya bersifat “imperatif” (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*), akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diartikan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur[[3]](#footnote-3). Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah usaha pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum[[4]](#footnote-4).Spesifikasi penelitaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriktif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berisi penggambaran bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan apabila kita mengkaitkan antara aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktik.[[5]](#footnote-5).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Berdasarkan konsep ini, hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.[[6]](#footnote-6)

Berkenaan dengan digunakanya metode pendekatan yuridis, maka penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan **(*Library Research)***. penelitian kepustakaan yaitu penelitian guna mendapat data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian dengan cara studi pustaka, yang terdiri dari :

1. Studi dokumen
2. Wawancara

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dalam wawancara menggunakan direct interview atau pedoman wawancara bebas, pulpen dan buku catatan.

1. Study dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas oleh peneliti.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer yang dilkukan dengan wawancara bebas terpimpin, yakni dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan sebagai pedoman, tapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Penelitian kepustakaan dilakukan di yaitu :

perpustakaan Universitas PadjajaranPerpustakaan unversitas pasundan jalan lengkong dalam No 17 Bandung. dan Perpustakaan Pasca Sarjana UNPAS di l. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

Penelitian Lapangan

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil III Jl. Aceh No.52, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40113

1. **HASIL PEMBAHASAN** 
   * + 1. **Rangkap Jabatan Direktur dan Dewan Komisaris**

Rangkap jabatan yang terjadi antara Grab Indonesia dan PT.TPI sudah memenuhi unsur dalam pasal 26 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meskipun adanya itikad baik dengan merubah jajaran diraksi dan komisaris pada Grab Indonesia dan PT.TPI sehingga tidak lagi rangkap jabatan dampak rangkap jabatan antara Grab Indonesia dan PT.TPI tidak serta merta selesai pada saat seorang melepaskan jabatan yang merangkap sebagai direksi atau komisaris di kedua Perusahaan tersebut, dampak yang ditinggalkan pada kedua perusahaan adalah kedua Perusahaan itu menjadi terafiliasi karena kebijakannya yang lalu jadi secara tidak langsung kedua Perusahaan menjadi terintegrasi. Integrasi vertikal salahsatu hal yang dapat terjadi melalui rangkap jabatan antar dua atau lebih perusahaan yang berada dalam satu rangkaian produksi secara vertikal dengan tujuan untuk menguasai produk sehingga menimbulkan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Dalam perkara *a quo*, integrasi vertikal dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi yang bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar dari hulu ke hilir yang berdampak kerugian bagi pihak ketiga maupun pihak lainnya[[7]](#footnote-7) Grab Indonesia dan PT.TPI terikat pada perjanjian yang salah satu isinya mengatur PT.TPI akan memastikan seluruh pengemudi PT.TPI hanya akan menggunakan aplikasi Grab milik Grab Indonesia dalam menyediakan jasa, Grab Indonesia dan PT.TPI terikat pada perjanjian yang salah satu isinya mengatur PT.TPI akan memastikan seluruh pengemudi PT.TPI hanya akan menggunakan aplikasi Grab milik Grab Indonesia (*exclusive deal)* dalam menyediakan jasa yang ditandatangani langsung oleh Stephanus Ardianto yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur di kedua perusahaan tersebut. perjanjian tersebut merupakan bentuk integrasi dari dua produk yang mengakibatkan penguasaan oleh Grab Indonesia dan PT.TPI. Bahwa dengan adanya perlakuan istimewa yang timbul dari perjanjian antara Grab Indonesia dan PT.TPI yakni terkait promosi produk, program, insentif, dan jam kerja, telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, berupa diskriminasi bagi pelaku usaha pesaing PT.TPI dan kemudian berdampak pada pengemudi atau mitra Non-TPI dapat disimpulkan meskipun adanya itikad baik dari Grab Indonesia dan PT.TPI dampak yang ditimbulkan tetap ada sehingga Grab Indonesia dan PT.TPI terbukti melanggar Pasal 14 terkait integrasi vertical Pasal 15 ayat (2) terkait exclusive deal dan Pasal 19 huruf (d) terkait perlakuan diskriminatif.

* + - 1. **Akibat Hukum Terhadap *Relaas* Akta yang dibuat oleh Notaris yang Isinya Menimbulkan Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris**

Rangkap jabatan Grab Indonesia dan PT.TPI melanggar Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha;

atau

c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau

jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penjabaran unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Seseorang

seseorang dalam perumusan Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa hanya individu perorangan, dan tidak termasuk badan hukum, yang berhak dan dapat diangkat sebagai anggota Direksi atau Komisaris perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Direksi

Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi adalah badan suatu perusahaan, yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan bersangkutan demi kepentingan dan tujuan yang dianut perusahaan tersebut dan yang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

3. Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT, Komisaris suatu badan perusahaan yang ditugaskan dengan kewajiban untuk melakukan pengawasan, baik secara umum maupun khusus dan menasihati Dewan Direksi dalam menjalankan perusahaan.

4. Waktu yang bersamaan

Waktu yang bersamaan adalah saat dimana seseorang secara sah menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan sebagai direksi atau komisaris dalam 1 (satu) atau lebih perusahaan lain.

5. Perusahaan

Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial.

6. Pasar Bersangkutan

Pasal 1 butir (10) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasar Bersangkutan adalah:

Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atau jasa yang sama atau sejenis atau subsitusi dari barang dan atau jasa.

7. Adanya keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis Usaha.

Penjelasan Pasal 26 huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat bila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi dan pemasaran. Ketentuan ini tidak hanya diterapkan terhadap jabatan rangkap direksi yang horizontal tetapi juga jabatan rangkap yang melibatkan direksi perusahaan produsen dan pemasoknya.

8. Menguasai

Menguasai dapat ditafsirkan sebagai posisi dominan sesuai Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Pelaku usaha atau perusahaan memiliki posisi dominan apabila memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

9. Pangsa Pasar

Pangsa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu

10. Barang

Pengertian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka (16) UndangUndang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

11. Jasa

Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

12. Mengakibatkan Praktek Monopoli

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2. UU No. 5 Tahun 1999 Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

13.Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 6. UU No. 5 Tahun 1999 Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaiangan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Akta relaas atau berita acara rapat umum pemegang saham mengenai perubahan jajaran direksi dan komisaris pada RUPS antara Grab Indonesia dan PT.TPI yang melanggar rangkap jabatan berdasarkan pasal tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga perbuatan hukum yang telah dilakukan dengan pihak ketiga pada masa jabatannya melanggar syarat subjektif dalam 1320 KUHPerdata sehingga dapat dibatalkan, namun dengan adanya putusan KPPU para pihak harus menaati putusan tersebut karena putusan bersifat mengikat, sehingga Akibat hukum rangkap jabatan Grab Indonesia dan PT.TPI melanggar Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akta relaas atau berita acara rapat umum pemegang saham mengenai perubahan jajaran direksi dan komisaris pada RUPS antara Grab Indonesia dan PT.TPI yang melanggar rangkap jabatan berdasarkan pasal tersebut dianggap tidak pernah (*never existed*),.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999;

Syamsul Maarif, Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Degraf Publishing, Jakarta, 2010 ;

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006;

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia, Jakarta, 1998 ;

Soemitro dan Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Alumni, Jakarta, 1988 ;

1. **Undang-undang**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap

1. **Putusan**

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019

1. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-1)
2. Syamsul Maarif, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,* Degraf Publishing, Jakarta, 2010*,* hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 2006, Jakarta, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-3)
4. Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia, Jakarta, 1998 hlm. 14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 64. [↑](#footnote-ref-5)
6. Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Alumni, Jakarta, 1988, hlm 13-14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Putusan KPPU Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019. hlm.461-462 [↑](#footnote-ref-7)